

Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III / Kantor Pelayanan Pajak
Madya Malang

Permohonan Pemindahbukuan (PBk)

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi KTP Penyetor/Penerima PBk
2. Surat Pernyataan Tidak Berkeberatan untuk Dipindahbukukan apabila nama tujuan pemindahbukuan tidak sama dengan nama di SSP
3. SSP Lembar Ke-1
4. Surat Permohonan Pemindahbukuan
5. Fotokopi Identitas Penyetor/Wakil Badan apabila kesalahan pengisian NPWP
6. Asli Pemberitahuan Pabean Impor, Asli DOKumen Cukai, atau Asli Surat Tagihan/Surat Penetapan dalam hal permohonan pemindahbukuan diajukan atas SSPCP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Berkas permohonan diajukan melalui Tempat Pelayanan Terpadu

Waktu Penyelesaian

21 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Bukti Pemindahbukuan

Pengaduan Layanan

Telepon (0341) 402021